



Komisioner KPU Kota Yogya Dipecat

Dilaporkan cabuli PPK,
pelaku paksa cium korban di dalam mobil

UMBULHARJO (MERAPI) - Salah seorang komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta R Moeh Nufrianto Aris Munandar dipecat karena melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Keputusan itu dibuat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang yang digelar Rabu (10/4).

Aris diketahui terlibat pelecehan seksual kepada salah seorang perempuan yang menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan informasi laman DKPP persoalan yang menyangkut teradu Aris tercatat dengan nomor perkara (33-PKE-DKPP/III/2019). Dalam perkara itu teradu diputuskan terbukti melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf c dan huruf f juncto Pasal 12 huruf a dan b, juncto Pasal 15 huruf a dan d Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode

etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

Dalam pertimbangan putusan, menurut DKPP, tindakan teradu sungguh merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum maupun etika. Tindakan Teradu sangat merendahkan martabat kemanusiaan perempuan yang sepatutnya dilindungi dari tindakan kekerasan baik fisik maupun mental yang sangat merendahkan kehormatan dan martabat penyelenggara pemilu

** Bersambung ke halaman 9*

KRONOLOGI PEMECATAN KOMISIONER KPU KOTA YOGYA

1. Pada Mei 2018, korban menumpang mobil R Moeh Nufrianto Aris Munandar. Di dalam mobil itu Aris memaksa mencium dan bahkan memaksa membuka celana hingga ikat pinggang korban terputus.
2. Kejadian ini diadakan ke DKPP oleh PKU DIY. Alasannya, kejadian itu, menimbulkan situasi tak kondusif di KPU Kota Yogya.
3. Aduan itu juga dilayangkan demi menjaga integritas KPU DIY. Sebab KPU DIY ingin komisioner yang berintegritas demi lembaga.
4. Dalam keterangannya di sidang DKPP, Aris mengatakan jika timbul rasa sayang kepada korban karena salut dengan perjuangan korban yang memberikan uang honor PPK kepada ibunya.
5. Setelah melakukan sidang, DKPP memutuskan memberhentikan Moeh Nufrianto Aris Munandar dari jabatannya dan memerintahkan KPU RI menjalankan putusan setelah 7 hari.



Komisioner

Saat dilihat dalam situs resmi DKPP, aksi pelecehan itu terjadi pada Mei 2018 lalu. Saat itu, pelaku mengantarkan korban pulang dengan menggunakan mobilnya. Sekitar pukul 22.00, di dalam mobil, pelaku memaksa berkali-kali untuk mencium korban. Bahkan dituliskan dalam pokok pengaduan, pelaku berusaha menurunkan celana korban. Dia berontak berusaha keluar mobil hingga ikat pinggangnya lepas.

"Keputusan sudah disampaikan dalam sidang DKPP. Tindak lanjutnya kami menunggu dari KPU RI sebagai pihak yang berwenang. Bila sudah ada surat pemberhentian dari KPU RI, kami akan teruskan dan sampaikan," kata Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (11/4).

Dia menuturkan kronologi perkara itu bermula dari aduan yang diterima KPU DIY terkait pelecehan seksual yang dialami salah seorang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh seorang komisioner KPU Kota Yogyakarta. Atis laporan tersebut, KPU DIY lalu melapor ke DKPP karena menyangkut etik kelembagaan penyelenggara pemilu.

"Ada aduan ke KPU DIY soal hal tersebut. Kami yang melapor sendiri ke DKPP secara kelembagaan," ujarnya.

Menurutnya, dalam rekrutmen komisioner KPU panitia seleksi tidak hanya tes administrasi, kompetensi, psikologi dan kesehatan. Tapi juga dari tanggapan masyarakat dan penelusuran rekam jejak. Yang bersangkutan sebelumnya sudah menjadi komisioner KPU Yogya-

karta periode sebelumnya. Namun kejadian yang diadakan itu terjadi saat yang bersangkutan telah menjabat sebagai komisioner KPU Kota Yogyakarta.

"Kalau kami diaman saja menurut kami tidak benar. Yang kami selamatkan adalah kelembagaannya. Kami ingin komisioner yang berintegritas sehingga bisa menjaga integritas penyelenggara Pemilu. Ini harga mati. Tanpa itu bagaimana kami bisa bekerja dengan baik dan mendapat kepercayaan masyarakat, terang Hamdan.

Dia menjelaskan sesuai Undang-undang Pemilu yang baru surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian KPU di daerah sepenuhnya dari KPU RI. Oleh sebab itu pemberhentian maupun pergantian antar waktu (PAW) komisioner KPU Kota Yogyakarta menunggu

KPU RI. Dalam putusan DKPP, KPU RI diminta meniadakan juitanya paling lambat tujuh hari setelah putusan selesai dibacakan.

"PAW juga menjadi kewenangan penuh KPU RI. Semakin cepat proses PAW, maka hal itu akan lebih bagus. Tapi kami akan ikuti tindak lanjut dari KPU RI seperti apa. Apakah diberhentikan saja atau juga ada PAW," tambahnya.

Sementara itu Aris selaku komisioner KPU Kota Yogyakarta yang diberhentikan tetap belum dapat dimintai keterangan terkait persoalan yang dihadapinya. Telepon dan pesan singkat dari wartawan terkait konfirmasi perkaranya yang dikirim ke nomor telepon selular Aris tidak dibalas. (Tri) - a

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Bagian Tapem dan Kesra			